Muchlas Samani

Ditandatangani Elektronik: DR.MUCHLAS 02-09-2025 08:57:01 WIB

KEPUTUSAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN
NOMOR: 1524/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/IX/2025

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS TIGA SERANGKAI, KOTA SURAKARTA

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, dan untuk mewujudkan kepastian serta keadilan hukum terhadap penyelenggaraaan dan ijin operasional program studi yang baru didirikan, perlu ditetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar pada Program Sarjana Universitas Tiga Serangkai, Kota Surakarta.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor T/497/M/T.00/2019 tentang Persetujuan Menteri Terhadap Usul Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;

6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0018765.AH.01.04. Tahun 2019, tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;

7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Ke Lembaga Akreditasi Mandiri;

8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri.

9. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Tentang Mekanisme Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS TIGA SERANGKAI, KOTA SURAKARTA;

PERTAMA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar pada Program Sarjana Universitas Tiga Serangkai, Kota Surakarta memenuhi syarat Peringkat Akreditasi

BAIK

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku pada tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan 2 (dua) tahun sejak pertama kali menerima mahasiswa baru dan tidak dapat dilakukan perpanjangan.

KETIGA : Peringkat akreditasi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar pada Program Sarjana Universitas Tiga Serangkai, Kota Surakarta terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2025

Ketua Umum,



Muchlas Samani